



PERUBAHAN KUA 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
1.2	TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA
1.3	DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
2.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2.1.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas
2.1.3	Laju Inflasi Kabupaten Sambas
2.2	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
2.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
2.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah
2.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
3.1	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN
3.2	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1	KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022
4.2	PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
5.1	KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA
5.2	RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN
7.1	STRATEGI PENCAPAIAN PENDAPATAN DAERAH
7.2	STRATEGI PENCAPAIAN BELANJA DAERAH
BAB VIII	PENUTUP

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 900.1.1/ 775.1/ BAKEUDA-C
NOMOR : 900.1.1/ 309.1 / DPRD
TANGGAL : 1 Agustus 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. SATONO, S.Sos.I., M.H.
Jabatan : Bupati Sambas
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan Sambas
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sambas;

2. a. Nama : H. ABU BAKAR, S.Pd.I.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sambas
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan Sambas
b. Nama : LERRY KURNIAWAN FIGO, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan Sambas
c. Nama : FERDINAN SYOLIHIN, S.E., M.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan Sambas
d. Nama : SEHAN A. RAHMAN, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan Sambas

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Sambas, 1 Agustus 2025

BUPATI SAMBAS
Selaku,
PINAK PERTAMA



 H. SATONO, S.Sos.I., M.H.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
Selaku
PINAK KEDUA

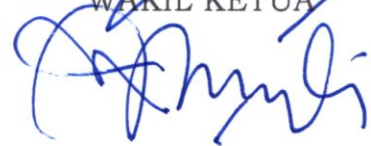


 H. ABU BAKAR, S.Pd.I.

KETUA

LERRY KURNIAWAN FIGO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA



FERDINAN SYOLIHIN, S.E., M.E.

WAKIL KETUA



SEHAN A. RAHMAN, S.H.

WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Penyusunan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 merupakan tahapan dalam perencanaan dan penganggaran. Substansi Perubahan KUA memuat kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan, disertai asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode Tahun Anggaran 2025, sebagai perincian lebih teknis dari dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025.

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- Keadaan darurat; dan/atau;
- Keadaan luar biasa.

Memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, serta hasil capaian kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2025 terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas Tahun 2025, terdapat beberapa ketidaksesuaian asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 dengan perkembangan keadaan, sehingga

Pemerintah Kabupaten Sambas menganggap penting untuk melakukan perubahan terhadap dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan diawali penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2025. Beberapa ketidaksesuaian tersebut antara lain:

- a. Adanya perubahan asumsi pendapatan, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal tersebut antara lain dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 672/BKAD/2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.
- b. Adanya SILPA tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- c. Adanya perubahan target program dan kegiatan perangkat daerah.
- d. Adanya kebijakan/program prioritas pemerintah pusat yang harus disinergikan dengan program pemerintah daerah, seperti pembentukan koperasi merah putih sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sambas Tahun 2025 juga dilakukan karena adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Perkembangan yang terjadi tersebut akibat terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya; program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang disusun berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 dan sudah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025, adalah:

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) dan mengoptimalkan penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Memberikan gambaran tentang penyesuaian dan perubahan anggaran pada pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
4. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah agar berdaya guna dan berhasil guna.

1.3 DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
17. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 93) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 27);
31. Peraturan Bupati Sambas Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025);
32. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 672/BKAD/2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi daerah Tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kebijakan keuangan daerah guna mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sambas. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Sambas, baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kebijakan keuangan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial. Kebijakan keuangan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan ekonomi pusat/nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pendirian Koperasi Merah Putih di tingkat desa/kelurahan;
4. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
5. Pengendalian inflasi di daerah;
6. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
7. Dukungan swasembada pangan; dan
8. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Seiring dengan hal tersebut untuk mewujudkan Kabupaten Sambas yang beriman, kemandirian, maju dan berkelanjutan, kebijakan diarahkan pada peningkatan ideologi kebangsaan dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, peningkatan kualitas sumberdaya manusia,

perbaikan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan ekonomi, kualitas infrastruktur wilayah, menguatkan kemandirian ekonomi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sambas atas dasar harga berlaku selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup stabil dan positif. Nilai total PDRB mengalami peningkatan dari Rp20,67 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp28,56 triliun pada tahun 2024, yang mencerminkan penguatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha.

Komposisi ekonomi Kabupaten Sambas masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB, mencapai Rp8,58 triliun pada tahun 2024. Ciri ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor primer. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah sektor tersebut melalui dukungan teknologi, perbaikan infrastruktur, serta penguatan kelembagaan.

Selain sektor pertanian, sejumlah sektor lainnya pada tahun 2024 juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan memiliki peran strategis dalam pembentukan PDRB, antara lain:

- Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan kontribusi sebesar Rp4,73 triliun;
- Industri Pengolahan sebesar Rp2,99 triliun;
- Sektor Konstruksi mencapai Rp2,22 triliun;
- Informasi dan Komunikasi menyumbang Rp1,15 triliun; serta
- Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp1,61 triliun.

Pertumbuhan di sektor-sektor tersebut dapat dijadikan landasan dalam merumuskan arah kebijakan fiskal daerah, terutama dalam penetapan program pembangunan prioritas, peningkatan konektivitas antar sektor, serta optimalisasi belanja modal dan operasional. Secara

rinci perkembangan PDRB Kabupaten Sambas atas harga konstan dan atas harga berlaku tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

PDRB Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan Atas Dasar Harga Berlaku ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha (seri 2010)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB Atas Harga Konstan					
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.785,44	4.979,21	5.132,13	5.220,18	5.397,83
B. Pertambangan dan Penggalian	130,44	137,96	140,85	149,07	157,59
C. Industri Pengolahan	1.642,54	1.723,21	1786,50	1806,36	1879,23
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,17	6,27	6,52	7,50	7,92
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,08	9,72	10,45	11,20	11,90
F. Konstruksi	924,86	991,12	1.014,69	1.081,67	1142,23
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.229,03	2.300,66	2527,26	2706,74	2840,69
H. Transportasi dan Pergudangan	306,74	303,31	351,96	370,37	392,04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	231,71	249,37	270,31	286,61	304,66
J. Informasi dan Komunikasi	819,92	873,67	919,03	998,71	1.069,41
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	374,35	388,86	389,58	411,92	433,32
L. Real Estat	435,51	450,22	450,96	503,04	541,09
M,N. Jasa Perusahaan	48,59	48,71	53,75	59,53	63,12
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	556,00	551,42	547,09	574,76	603,06
P. Jasa Pendidikan	561,52	575,87	605,05	645,19	682,22
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196,63	250,62	267,73	310,73	333,02
R,S,T,U. Jasa lainnya	105,01	107,61	120,43	133,86	141,53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.363,52	13.947,82	14.594,28	15.277,44	16.000,86
PDRB Atas Harga Berlaku					
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.145,98	8.584,93	9.299,04	8.145,98	8.584,93
B. Pertambangan dan Penggalian	289,30	310,12	339,53	289,30	310,12
C. Industri Pengolahan	2.971,33	2.989,36	3.303,79	2.971,33	2.989,36
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9,66	11,27	12,00	9,66	11,27
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,58	14,63	15,69	13,58	14,63
F. Konstruksi	2.028,80	2.218,02	2.531,79	2.028,80	2.218,02
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.266,04	4.729,07	5.105,29	4.266,04	4.729,07
H. Transportasi dan Pergudangan	585,95	659,77	719,31	585,95	659,77
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	465,54	504,92	562,10	465,54	504,92
J. Informasi dan Komunikasi	1.071,85	1150,03	1.240,74	1.071,85	1150,03
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	601,14	644,03	681,28	601,14	644,03
L. Real Estat	737,10	803,73	901,30	737,10	803,73
M,N. Jasa Perusahaan	82,67	94,81	102,63	82,67	94,81
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1448,47	1609,57	1729,84	1448,47	1609,57
P. Jasa Pendidikan	1.016,92	1.098,71	1183,90	1.016,92	1.098,71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	463,84	553,35	599,54	463,84	553,35
R,S,T,U. Jasa lainnya	188,32	213,56	233,22	188,32	213,56
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	20.669,99	22.293,19	24.386,48	26.189,88	28.560,99

Sumber: PDRB Kabupaten Sambas Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (BPS Kabupaten Sambas).
Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup dinamis. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan (seri 2010), ekonomi daerah sempat mengalami kontraksi sebesar -2,04% pada tahun 2020, dipengaruhi oleh tekanan ekonomi global dan gangguan pada rantai pasok akibat ketidakpastian dunia serta dampak perubahan iklim. Namun, pemulihan ekonomi mulai terlihat dalam tahun-tahun selanjutnya, dengan pertumbuhan mencapai 4,37% pada 2021, meningkat menjadi 4,63% pada 2022, dan mencapai 4,68% pada 2023.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,74%, mencerminkan optimisme terhadap arah kebijakan pembangunan dan penguatan kapasitas ekonomi daerah. Stabilitas laju pertumbuhan ini mencerminkan konsistensi upaya pemerintah daerah dalam membangun fondasi ekonomi yang kokoh, terutama di sektor-sektor unggulan.

Dari sisi sektoral, beberapa lapangan usaha utama yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi antara lain:

- **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**, yang mencatatkan pertumbuhan positif secara konsisten sepanjang 2020–2024, dengan capaian tertinggi pada 2021 sebesar 4,05% dan tumbuh 3,40% pada 2024.
- **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**, yang menunjukkan pertumbuhan stabil sebesar 4,95% pada 2023 dan tumbuh 4,83% di tahun 2024.
- **Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**, yang mengalami lonjakan signifikan pada 2021 sebesar 26,65% seiring peningkatan kebutuhan layanan kesehatan, serta tumbuh moderat sebesar 7,18% pada 2024.
- **Jasa Pendidikan**, sebagai indikator pemulihan kegiatan belajar mengajar, tumbuh sebesar 6,66% pada 2023 dan tumbuh 6,18% pada 2024.
- **Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib**, yang mulai menunjukkan pemulihan sejak 2022, tumbuh sebesar 7,59% pada 2023 dan tumbuh 6,03% pada 2024.

Sektor **Industri Pengolahan** juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan stabil, dengan pertumbuhan sebesar

4,03% pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya potensi besar dalam pengembangan hilirisasi produk pertanian dan perikanan, yang masih dapat dioptimalkan.

Meski demikian, beberapa sektor masih mengalami pertumbuhan yang tidak stabil, seperti **Transportasi dan Pergudangan**, serta sektor **Informasi dan Komunikasi**, yang mencatat penurunan pertumbuhan pada tahun 2023. Kondisi ini menandakan perlunya penguatan kebijakan dalam bidang infrastruktur konektivitas, digitalisasi layanan publik, serta efisiensi sistem logistik daerah.

Gambaran tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas berdasarkan sektor atau lapangan usaha tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha (seri 2010)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,00	4,05	3,07	1,72	3,40
B. Pertambangan dan Penggalian	-2,96	5,77	2,10	5,84	5,71
C. Industri Pengolahan	-3,03	4,91	3,67	1,11	4,03
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-7,65	1,64	4,07	14,99	5,60
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,98	7,09	7,44	7,19	6,29
F. Konstruksi	-6,05	7,16	2,38	6,60	5,60
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,98	3,21	9,85	7,10	4,95
H. Transportasi dan Pergudangan	-10,94	-1,12	16,04	5,23	5,85
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-19,18	7,62	8,40	6,03	6,30
J. Informasi dan Komunikasi	8,12	6,56	5,19	8,67	7,08
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,30	3,88	0,19	5,74	5,19
L. Real Estat	0,88	3,38	0,17	11,55	7,57
M,N. Jasa Perusahaan	-6,24	0,26	10,33	10,77	6,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,62	-0,82	-0,79	5,06	4,92
P. Jasa Pendidikan	-5,37	2,55	5,07	6,63	5,74
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,57	27,46	6,83	16,06	7,18
R,S,T,U. Jasa lainnya	-16,55	2,48	11,91	11,15	5,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-2,04	4,37	4,63	4,68	4,74

Sumber: PDRB Kabupaten Sambas Menurut Lapangan Usaha 2024-2024 (BPS Kabupaten Sambas).
Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi yang ditandai dengan terus membaiknya pertumbuhan ekonomi di hampir setiap sektor. Fungsi APBN/APBD sebagai *shock absorber* juga berperan besar dalam meredam tekanan dari gejolak perekonomian global dan tinggi nya harga komoditas sehingga masyarakat terlindungi dan pemulihan yang kuat terus berlanjut. Melalui Program Pemulihan

Ekonomi nasional (PEN), serta seiring dengan Program Unggulan Pembangunan Daerah diantaranya OVOP, Tema Sipindu, Rusimah, Pemuda Siap Kerja, yang diimplementasikan serta dimanfaatkan dengan optimal untuk mengatasi tantangan yang sangat dinamis, transisi pandemi menuju endemi yang mendorong kegiatan sosial ekonomi bergerak mulai cepat, sehingga Provinsi Kalimantan Barat memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas pada tahun 2025 berkisar 5,1-5,3%.

2.1.3. Laju Inflasi Kabupaten Sambas

Dalam kurun waktu hingga triwulan kedua tahun 2025, laju inflasi Kabupaten Sambas menunjukkan tren yang relatif terkendali, dengan tingkat inflasi yang sejalan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), pada triwulan IV tahun 2024, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Sambas tercatat sebesar 1,34%, sementara inflasi provinsi pada April dan Mei 2025 masing-masing berada di kisaran 1,20% dan 0,59%. Angka ini mencerminkan stabilitas harga yang cukup baik, meskipun tekanan harga musiman tetap terjadi pada komoditas pangan tertentu, seperti beras, cabai, dan minyak goreng, terutama menjelang hari besar keagamaan.

Stabilitas laju inflasi ini memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan fiskal melalui perubahan KUA Tahun Anggaran 2025. Fokus belanja daerah akan diarahkan untuk mendukung penguatan ketahanan pangan lokal, pengendalian biaya logistik, serta kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan penting. Selain itu, langkah antisipatif terhadap potensi tekanan harga akibat gejolak cuaca ekstrem dan ketidakpastian global juga menjadi bagian penting dalam menyusun kebijakan anggaran yang responsif dan adaptif.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah menjadi instrumen strategis dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara berkelanjutan, guna mengurangi risiko fiskal serta mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sambas. Fokus kebijakan

diarahkan pada penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang sehat dan produktif.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan elemen utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta sumber pendapatan sah lainnya. Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui sejumlah strategi prioritas, yaitu:

1. Menetapkan target pendapatan secara cermat dan realistis dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini dan daya bayar masyarakat;
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan retribusi melalui penegakan regulasi yang lebih tegas;
3. Mengoptimalkan potensi penerimaan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, antara lain:
 - Penguatan regulasi terkait pendapatan serta peningkatan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait;
 - Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
 - Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan penerimaan daerah serta tata kelola keuangan dan aset;
 - Penyediaan sarana pelayanan yang mendukung percepatan proses administrasi serta penggalan sumber-sumber pendapatan yang potensial dan inovatif.

Selanjutnya, arah kebijakan untuk masing-masing komponen pendapatan daerah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, disusun sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Daerah akan terus mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi aset daerah, antara lain melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga yang potensial. Di samping itu, penegakan regulasi perpajakan dan retribusi akan diperkuat

guna menjamin kepatuhan wajib pajak. Pelayanan publik juga akan ditingkatkan sebagai bagian dari strategi untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kewajiban fiskal. Upaya ini didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola PAD agar mampu menjalankan tugas dengan lebih profesional dan akuntabel.

b. Dana Perimbangan

Kebijakan pengelolaan Dana Perimbangan diarahkan pada peningkatan sinergi program dan kegiatan yang didanai melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) — baik DAK Fisik maupun Non Fisik — serta Dana Bagi Hasil (DBH). Mengingat sifat dinamis dari DAU yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan dapat berubah menyesuaikan kondisi realisasi pendapatan negara, maka diperlukan upaya pengelolaan yang adaptif dan koordinatif, agar implementasi program tetap optimal dan selaras dengan kebijakan fiskal nasional.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan dari komponen ini akan ditingkatkan melalui penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya dalam memperoleh hibah, bagi hasil, dan bantuan keuangan. Selain itu, keterlibatan aktif perangkat daerah dalam menjalin kemitraan lintas sektor juga menjadi kunci untuk membuka akses terhadap sumber pendanaan alternatif yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sambas menetapkan sejumlah strategi utama yang mencakup penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas pengelolaan dana transfer dari pusat, serta pemantapan kontribusi dari pendapatan sah lainnya. Strategi tersebut disusun untuk mendukung keberlanjutan fiskal daerah serta meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan.

1. Strategi Optimalisasi PAD

Pemerintah Daerah menargetkan peningkatan PAD melalui beberapa langkah, di antaranya:

- a) Perbaikan kualitas pelayanan publik, terutama dengan menyederhanakan prosedur, mempercepat waktu layanan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai upaya membangun kepatuhan fiskal;
 - b) Penguatan kapasitas aparatur, khususnya yang bertugas dalam pemungutan dan pengelolaan PAD;
 - c) Peningkatan kerja sama dengan pelaku usaha dan sektor swasta, guna menggali potensi ekonomi daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD;
 - d) Pemanfaatan aset daerah secara produktif dan inovatif, agar dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi penerimaan daerah.
2. Strategi Penguatan Dana Transfer (Dana Perimbangan)
Langkah strategis diarahkan pada peningkatan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Pemerintah Pusat, dalam upaya mengoptimalkan alokasi dan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil (DBH), mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan pelaksanaannya.
3. Strategi Peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pemerintah Kabupaten Sambas juga berupaya meningkatkan efektivitas koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengakses sumber-sumber pendanaan lain seperti dana hibah, bantuan keuangan khusus, dana darurat, dan dana penyesuaian. Selain itu, penguatan jejaring kemitraan dengan instansi vertikal serta peningkatan peran aktif perangkat daerah dalam menjalin kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam membuka peluang pendapatan alternatif yang sah dan berkelanjutan.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas untuk mendorong pertumbuhan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan layanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan belanja perlu dilakukan secara terukur dan realistis, dengan tetap mengacu pada arah pembangunan jangka

menengah daerah, serta sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Kebijakan belanja daerah tahun 2025 diarahkan pada penguatan prinsip *value for money*, melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan alokasi anggaran yang berpihak pada pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas layanan dasar, serta pengurangan angka kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Sambas menargetkan terciptanya struktur belanja yang sehat dan berorientasi hasil, dengan penekanan pada keterkaitan antara input, output, dan outcome.

1. Penguatan Kualitas Belanja Daerah

Pemerintah daerah menetapkan peningkatan kualitas belanja sebagai fokus utama, dengan strategi:

- Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran melalui pengalokasian dana yang tepat sasaran dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat;
- Menata kembali proporsi belanja operasional agar tidak membebani ruang fiskal, dengan memberi prioritas pada belanja modal dan belanja yang bersifat produktif;
- Mendorong implementasi belanja berbasis kinerja, melalui penyusunan program dan kegiatan yang memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan dievaluasi secara berkala.

2. Sinkronisasi Prioritas Belanja dengan Dokumen Perencanaan

Kebijakan pengeluaran daerah diselaraskan secara integratif dengan dokumen perencanaan seperti RKPD, Renja OPD, Renstra, dan RPJMD. Setiap alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, seperti penguatan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan wilayah tertinggal, perdesaan, dan perbatasan. Penyusunan belanja juga mengakomodasi hasil Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai wujud tanggapan atas aspirasi publik.

3. Mendorong Belanja yang Inklusif dan Pro-Rakyat

Pemerintah Kabupaten Sambas menempatkan inklusivitas dan keberpihakan kepada masyarakat rentan sebagai prinsip dalam belanja. Hal ini tercermin melalui dukungan terhadap:

- Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk padat karya dan penguatan UMKM;
 - Perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak;
 - Pendekatan kewilayahan yang memperhatikan ketimpangan antar wilayah dan potensi ekonomi lokal masing-masing kecamatan dan desa.
4. Meningkatkan Daya Dorong Ekonomi dari Belanja Pemerintah
- Belanja daerah diarahkan untuk menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk itu, kebijakan anggaran difokuskan pada:
- Dukungan pada sektor strategis seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata;
 - Program penciptaan lapangan kerja baru melalui kegiatan fisik dan produktif berbasis masyarakat;
 - Peningkatan investasi publik pada infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, dan jaringan digital.
5. Transformasi Digital dan Tata Kelola yang Efektif
- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif, belanja juga diarahkan untuk:
- Pengembangan sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis teknologi;
 - Digitalisasi layanan publik untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi;
 - Peningkatan kompetensi aparatur serta penguatan sistem pengawasan internal, termasuk peran strategis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah. Secara umum, pembiayaan mencakup seluruh penerimaan yang wajib dikembalikan, serta pengeluaran yang pada akhirnya akan diterima kembali, baik dalam tahun berjalan maupun periode anggaran berikutnya. Peran pembiayaan sangat strategis dalam rangka menutup

defisit anggaran atau mengelola surplus untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan daerah.

Dalam kerangka pengelolaan *APBD Perubahan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025*, arah kebijakan pembiayaan disusun secara adaptif dan realistis, dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, yang selisihnya membentuk pembiayaan netto sebagai pengisi celah antara pendapatan dan belanja. Untuk itu, kebijakan pembiayaan tahun 2025 difokuskan pada tiga pilar strategis berikut:

1. Optimalisasi Sumber Pembiayaan Internal

Pemerintah Kabupaten Sambas akan mengutamakan pemanfaatan sumber pembiayaan dari dalam daerah, khususnya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA ini umumnya berasal dari kelebihan realisasi pendapatan atau efisiensi belanja selama pelaksanaan APBD. Pemanfaatannya dilakukan secara hati-hati dan akuntabel, agar dapat mendukung belanja prioritas tanpa menimbulkan risiko fiskal tambahan.

2. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Pembiayaan

Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pembiayaan daerah. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akurasi perhitungan kebutuhan pembiayaan, efisiensi penggunaan dana, efektivitas dalam penyaluran ke program prioritas, serta keberlanjutan fiskal jangka menengah melalui pola pembiayaan yang produktif dan tidak membebani anggaran di masa depan. Dengan sistem manajemen yang baik, diharapkan stabilitas fiskal dapat dijaga dan capaian pembangunan berjalan optimal.

3. Pengembangan Skema Pembiayaan Alternatif Non-APBD

Menyadari keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sambas mendorong penguatan kerja sama pembiayaan di luar APBD. Skema ini meliputi kolaborasi dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun bentuk kemitraan lain yang sah. Pendekatan ini menjadi solusi strategis dalam penyediaan infrastruktur dasar, pelayanan sosial, dan

pengembangan ekonomi lokal. Melalui kemitraan yang terstruktur dan saling menguntungkan, diharapkan dampak pembangunan dapat diperluas dan dinikmati secara merata oleh masyarakat.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

4.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN

Kondisi ekonomi global pada tahun 2025 masih dibayangi oleh ketidakpastian tinggi akibat kompleksitas dinamika geopolitik, inflasi global, serta fragmentasi kebijakan ekonomi antarnegara. Ketegangan yang terus berlanjut di beberapa kawasan, seperti konflik Rusia-Ukraina yang belum sepenuhnya mereda dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, telah mengganggu rantai pasok global dan mendorong volatilitas harga komoditas energi dan pangan. Di sisi lain, kebijakan ekonomi proteksionis kembali mencuat di Amerika Serikat, seiring dengan wacana lanjutan kebijakan tarif impor era Trump—terutama terhadap produk asal Tiongkok dan negara-negara berkembang—yang kembali diusulkan dalam rangka melindungi industri domestik.

Kebijakan moneter negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, tetap menunjukkan arah yang ketat melalui suku bunga tinggi, sebagai respons terhadap tekanan inflasi yang persisten pasca pandemi. Di tengah tekanan harga tersebut, Pemerintah AS juga memperkenalkan rancangan kebijakan fiskal dan reformasi perpajakan yang ambisius bertajuk *“One Big Beautiful Bill”*, yang diproyeksikan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik, namun di sisi lain berpotensi memperbesar defisit fiskal hingga USD 3 triliun dalam jangka sepuluh tahun. Hal ini menjadi perhatian global, mengingat posisi dominan dolar AS dalam sistem keuangan internasional.

Dinamika tersebut berdampak langsung terhadap aliran modal internasional, nilai tukar, serta kondisi pasar keuangan global, termasuk Indonesia. Selain itu, perkembangan positif dalam hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, dengan tercapainya kesepakatan penurunan tarif impor—dari sebelumnya di atas 100 persen menjadi 30 persen untuk AS dan 10 persen untuk Tiongkok—memberi sinyal stabilisasi dalam perdagangan global. Arus modal yang meningkat ke negara berkembang, termasuk ke pasar Indonesia, memberikan peluang untuk memperkuat sektor keuangan domestik.

Namun demikian, pemerintah Indonesia tetap perlu mencermati potensi tekanan eksternal tersebut dalam merumuskan arah kebijakan fiskal dan moneter nasional, termasuk dalam penyusunan asumsi dasar Perubahan APBN tahun 2025 agar tetap resilien dan responsif terhadap risiko global yang berkembang cepat.

Kondisi harga komoditas global saat ini menunjukkan fluktuasi tajam. Sumber data resmi mencatat bahwa harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata pada April 2025 turun ke USD 65,29 per barel, lebih rendah dibanding asumsi APBN sebesar USD 82, karena tekanan perang dagang AS-Tiongkok dan pelemahan permintaan dunia. Di bulan Mei, ICP kembali menyusut menjadi sekitar USD 62,75 per barel akibat peningkatan suplai OPEC. Penurunan harga komoditas lain—seperti batu bara, tembaga, dan nikel—juga menurunkan penerimaan negara dan daerah melalui komponen PNBPN dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Kebijakan suku bunga global saat ini bergerak berbeda-beda. The Federal Reserve (AS) masih mempertahankan suku bunga tinggi di kisaran 4,25-4,50 %, sedangkan European Central Bank dan Bank of England menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan. Bahkan Bank Sentral Tiongkok memperlonggar sistem keuangannya dengan menurunkan suku bunga serta cadangan minimum bank untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Meski berada di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan. PDB triwulan I 2025 tumbuh 4,87 % (yoy), didorong oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 54,5 %. Namun pertumbuhan ini melambat dari 5,02 % pada akhir 2024. Sementara itu, inflasi terkendali di level 1,60 % (Mei 2025) mencerminkan stabilitas permintaan domestik. Nilai tukar rupiah melemah sekitar 1,6 % year-to-date hingga April, tetapi sempat menguat setelah pengumuman penurunan tarif dagang AS-Tiongkok yang memicu aliran modal masuk.

Dari sisi investasi, realisasi PMTB tumbuh hanya 2,12 % pada kuartal I 2025. Indikator ini mencerminkan sikap kehati-hatian investor global, walaupun investasi mesin dan peralatan masih naik 7,95 %. Total investasi tercatat mencapai Rp 465,2 triliun ditopang dominasi PMDN dan menyerap sekitar 594.000 tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka turun tipis menjadi 4,76 % pada Februari 2025 .

Sementara kinerja fiskal nasional menunjukkan struktur yang prudent: APBN mencatat surplus Rp 4,3 triliun hingga kuartal I, dengan realisasi pendapatan 27 % dan belanja 22,3 % dari target . Namun, penurunan harga komoditas dan melambatnya PMTB dapat berdampak negatif pada penerimaan daerah serta potensi penyaluran DBH. Selain itu, kebijakan proteksionis dan ketidaktegasan dalam perjanjian dagang global tetap menjadi sumber risiko eksternal.

Implikasi bagi asumsi dasar APBN 2025:

- Asumsi harga minyak harus disesuaikan ke kisaran USD 62–65/barel, agar proyeksi PNB dan DBH lebih realistis.
- Proyeksi pertumbuhan PDB perlu diundur ke kisaran 4,5–5 %, mempertimbangkan perlambatan PMTB dan konsumsi.
- Inflasi nasional diperkirakan tetap terjaga di bawah 3 %, sementara kurs rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran Rp 15.200–15.500/USD.
- Tekanan eksternal seperti perang dagang dan ketegangan geopolitik harus menjadi penekanan utama dalam menyusun kontinjensi fiskal dan kebijakan APBN.

APBN 2025 dirancang sebagai instrumen kebijakan yang adaptif terhadap perubahan ekonomi global dan domestik. Meski tekanan eksternal—seperti konflik geopolitik dan perang tarif—masih menghangat, pemerintah memastikan bahwa kebijakan fiskal bersifat tangguh dan fleksibel. Penyusunan APBN mengacu pada Asumsi Dasar Ekonomi Makro, yang menjadi landasan bagi perhitungan pendapatan, belanja, dan strategi penyehatan fiskal.

Dengan menyesuaikan asumsi dasar seperti harga ICP ke kisaran USD 62–65 dan menetapkan proyeksi pertumbuhan PDB pada 4,7–5,0 %, pemerintah memastikan APBN dirancang realistis dan responsif. Tactical buffer fiskal batas nilai tukar ($\pm$ Rp15.500–16.500/USD) serta suku bunga SBN tetap relevan untuk menjaga efektivitas pembiayaan dan daya saing utang. Strategi ini dipadukan dengan penguatan koordinasi fiskal pusat–daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional.

4.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Perubahan kondisi ekonomi nasional dan global di tahun 2025, termasuk dinamika kebijakan fiskal dari Pemerintah Pusat, mendorong Pemerintah Kabupaten Sambas untuk menyesuaikan asumsi dasar ekonomi dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian ini diperlukan untuk menjaga akurasi perencanaan anggaran dan kesinambungan pelaksanaan program pembangunan daerah pada semester kedua tahun berjalan.

Perekonomian Kabupaten Sambas menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang stabil pasca tekanan eksternal dan domestik dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010), pertumbuhan ekonomi Sambas tercatat sebesar 4,68% pada tahun 2023, dan diproyeksikan tumbuh menjadi 4,74% pada tahun 2024, dengan proyeksi lanjutan pada tahun 2025 sebesar sekitar 4,8%. Stabilitas ini menunjukkan adanya ketahanan ekonomi lokal yang didukung oleh sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa.

Di sisi lain, nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Sambas menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp20,67 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp28,56 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang terus menguat di berbagai lapangan usaha dan menjadi indikator penting dalam merumuskan target fiskal tahun 2025.

Selanjutnya, asumsi pertumbuhan pendapatan daerah turut disesuaikan dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi tersebut, perubahan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan penyesuaian ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung pembiayaan prioritas pembangunan daerah secara berkelanjutan

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

Pada tahun anggaran 2025, kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Sambas difokuskan pada penguatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh potensi sumber penerimaan. Upaya ini turut diiringi dengan peningkatan sinergi dan koordinasi lintas lembaga, baik secara vertikal maupun horizontal, guna memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan. Ruang lingkup pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari Pemerintah Pusat, Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi, bantuan keuangan, kontribusi dari pihak ketiga, serta berbagai jenis pendapatan sah lainnya yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan kondisi fiskal terkini, asumsi perubahan pendapatan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 meliputi beberapa hal berikut:

- a. Penyesuaian atas besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 berdasarkan hasil audit resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia;
- b. Penyesuaian terhadap capaian realisasi PAD Tahun 2025, baik jika terjadi peningkatan melebihi target maupun penurunan dari proyeksi awal;
- c. Perubahan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat, mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan bantuan keuangan lainnya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, termasuk hibah dan sumber pendapatan sah lainnya;
- d. Penyesuaian atas alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang akan mengikuti ketentuan dan besaran resmi sesuai dengan Keputusan Gubernur.

4.2 PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Sesuai dengan struktur APBD, komposisi Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan diperkirakan sebesar Rp2.137.697.673.793 atau menurun sebesar Rp62.438.826.538 dari APBD tahun 2025.

Adapun estimasi target Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sambas pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp340.193.487.819 atau meningkat sebesar Rp9.770.925.751 dari target APBD tahun 2025.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangkapelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan Transfer dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp1.797.504.185.974 mengalami penurunan sebesar Rp72.209.752.289 dibanding APBD 2025, dengan rincian:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berkurang sebesar Rp79.290.223.000, yang berasal dari penurunan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp16.080.918.000, penurunan penerimaan DAK sebesar Rp63.254.522.000 serta kenaikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp45.217.000.
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp7.080.470.711, yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp2.025.000.000 dan Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp5.055.470.711.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proyeksi pendapatan dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar tidak mengalami perubahan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Secara prinsip, kebijakan belanja daerah dalam dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 tetap mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Sambas dilakukan berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dan selaras dengan visi pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026.

Adapun fokus utama kebijakan belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2025 mencakup hal-hal berikut:

1. Penggunaan pendapatan daerah secara selektif untuk membiayai belanja prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah;
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan belanja pada masing-masing perangkat daerah agar lebih berdampak terhadap pencapaian keluaran (output) dan hasil (outcome) pembangunan;
3. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 secara optimal, dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyusunan dan pelaksanaan belanja daerah dalam Perubahan APBD 2025 mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan anggaran di semester kedua agar dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan menghindari terjadinya sisa anggaran yang tidak terserap.

Sebagai bagian dari upaya penyesuaian dan efisiensi pengelolaan anggaran, dilakukan pula pergeseran anggaran antar program atau kegiatan, baik di dalam satuan kerja perangkat daerah maupun antar unit organisasi dalam lingkup OPD yang sama. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan kapasitas fiskal daerah yang tersedia dan mendukung pelaksanaan program yang lebih strategis.

5.2 RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Plafon Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksi sebesar Rp2.240.195.535.560 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.540.061.380.031, Belanja Modal sebesar Rp393.950.698.615, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.325.000.000, Belanja Transfer sebesar Rp302.858.456.914

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat dan semakin terbatasnya jumlah pendapatan. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan ditargetkan mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp197.905.000.000 menjadi sebesar Rp251.097.861.767 atau naik sebesar Rp53.192.861.767.
2. Pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp148.600.000.000 atau mengalami peningkatan sebesar Rp50.000.000.000.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Untuk menjamin kesinambungan fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sambas menetapkan strategi yang menyeluruh dalam upaya mencapai target Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025. Strategi ini dikembangkan melalui pendekatan intensifikasi, ekstensifikasi, serta optimalisasi transfer dan pendapatan sah lainnya, dengan tujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

a. Strategi Intensifikasi Pendapatan Daerah

Fokus strategi ini adalah mengoptimalkan potensi dari sumber penerimaan yang sudah ada melalui langkah-langkah berikut:

- Melakukan pembaruan data objek dan subjek pajak secara berkala untuk memperluas basis pajak daerah;
- Meningkatkan kemampuan pemungutan pajak dengan memanfaatkan sistem digital dan teknologi informasi yang terintegrasi, bekerja sama dengan mitra seperti Bank Kalbar, BPN, KPP Pratama, dan PLN;
- Mengefisienkan tata kelola administrasi pemungutan guna menekan biaya operasional dan meningkatkan penerimaan bersih;
- Memperkuat pengawasan dan evaluasi berkala agar pengelolaan pajak berjalan transparan dan akuntabel;
- Memperbarui data wajib pajak dan retribusi melalui pelibatan aktif pemerintah desa dan kecamatan.

b. Strategi Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi dilakukan untuk menjangkau potensi penerimaan baru dan memperluas basis fiskal, melalui:

- Meningkatkan koordinasi antar unit pengelola pendapatan;
- Menjangkau wajib pajak baru dari sektor informal dan ekonomi digital;
- Memperbarui data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan dana transfer;

- Memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan mitra kerja untuk mendukung peningkatan penerimaan dan kualitas layanan publik.

c. Strategi Optimalisasi Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Sah

Selain PAD, optimalisasi sumber pendapatan dari transfer pusat, provinsi, dan pendapatan sah lainnya dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- Memperbaiki kualitas dan ketepatan pelaporan dana transfer untuk memenuhi standar akuntabilitas;
- Menggunakan dana transfer secara tepat sasaran sesuai peraturan, seperti DBHCHT, DAK Fisik dan Non-Fisik, DBH Pajak Provinsi, dan Bantuan Keuangan Provinsi;
- Memastikan tata kelola penerimaan lain-lain pendapatan sah dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan tertib administrasi.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Sambas menetapkan strategi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 yang berlandaskan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan sinergi antar sektor. Strategi ini diarahkan guna memenuhi kebutuhan riil masyarakat dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sambas, serta tetap memperhatikan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab daerah.

Adapun langkah-langkah strategis yang diambil antara lain:

1. Memfokuskan alokasi anggaran pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial, sebagai pondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Mendukung program prioritas yang memiliki dampak luas, seperti penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli masyarakat, dan penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial.
3. Menyelaraskan belanja daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, guna menciptakan sinergi kebijakan antar level pemerintahan serta memperkuat daya saing wilayah.

4. Memastikan kecukupan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan, sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yaitu minimal 20% dari APBD untuk pendidikan dan pemenuhan Standar pelayanan Minimal (SPM) untuk kesehatan.
5. Mendorong belanja produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, seperti penguatan UMKM, pengembangan sektor pertanian, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Sambas.

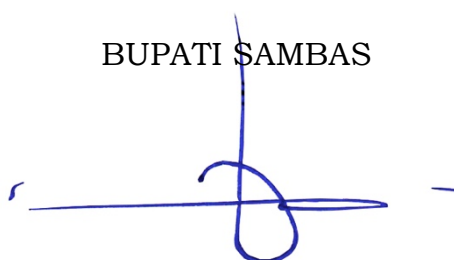
BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sambas, 7 Juli 2025

BUPATI SAMBAS



H. SATONO, S.Sos.I., M.H.